



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

Model : 51/Pid/PN

JALAN SRIWIJAYA NOMOR 1

Tanjungpandan

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tdn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERRY EPPENDI SUTIKNO alias APEN ;**
Tempat Lahir : Manggar;
tanggal lahir : 19 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Rt.018, Rw.000, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

- Frans Lukas Sianipar, S.H.....Hakim;
- Bambang Supriadi, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, No.Pol.:BP/15/III/2021/ RESKRIM;

Atas uraian singkat tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi, yang keterangannya dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. Andre Gustiansyah;

Tanggal 17 Maret sekira pukul 21.00 melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Rt.018, Rw.000, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Bahwa pada saat penggerebakan, Saksi bersama Saksi Supardi menemukan 9(sembilan) dirigen warna putih berisikan minomal beralkohol jenis Arak, 18(delapan belas) Cup berisikan minuman beralkohol jenis Arak serta 1 (Satu) unit mesin Press. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan minuman alcohol serta tidak ada di Kabupaten Belitung Timur yang memiliki izin mengedarkan minuman beralkohol;

2. Supardi ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Maret sekira pukul 21.00 melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Rt.018, Rw.000, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Bahwa pada saat penggerebakan, Saksi bersama Saksi Andre Gustiansyah menemukan 9(sembilan) dirigen warna putih berisikan minimal beralkohol jenis Arak, 18(delapan belas) Cup berisikan minuman beralkohol jenis Arak serta 1(Satu) unit mesin Press. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan minuman alkohol serta tidak ada di Kabupaten Belitung Timur yang memiliki izin mengedarkan minuman beralkohol;

Dalam pemeriksaan perkara ini Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9(sembilan) dirigen warna putih berisikan minimal beralkohol jenis Arak;
- 18(delapan belas) Cup berisikan minuman beralkohol jenis Arak;
- 1(satu) mesin press;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang milik Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang bukti tersebut, Terdakwa menyadari bahwa arak tersebut dapat menyebabkan orang mabuk serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan dirinya;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa FERRY EPPENDI SUTIKNO alias APEN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan mempelajari catatan dan berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY EPPENDI SUTIKNO alias APEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memperdagangkan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9(sembilan) dirigen warna putih berisikan minimal beralkohol jenis Arak;
 - 18(delapan belas) Cup berisikan minuman beralkohol jenis Arak;
 - 1(satu) mesin press;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Frans Lukas Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Gunawan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Belitung Timur dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Bambang Supriadi, S.H,

Frans Lukas Sianipar, S.H.